



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA MEKANISME PROMOSI DAN
MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI TALENT POOL DAN
RENCANA SUKSESI



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI *TALENT POOL* DAN RENCANA SUKSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berpedoman pada Sistem Merit untuk pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, perlu melaksanakan promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara melalui *Talent Pool* dan rencana suksesi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengisian jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi diperlukan promosi dan mutasi melalui *Talent Pool* dan rencana suksesi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Bupati berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi Dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI TALENTA POOL DAN RENCANA SUKSESI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. *Talent Pool* adalah Wadah Pembinaan Talenta yang tersedia Profil potensi dan Kompetensi serta Kinerja Pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan untuk meniti karir sebagai PNS.
3. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang seorang ASN dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
4. Masa Kerja adalah masa jabatan seorang ASN dalam menduduki suatu jabatan.
5. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat ASN Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
6. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan pemberian kenaikan jabatan yang lebih tinggi dalam bentuk pola karier vertikal atau diagonal.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah kelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Struktural adalah satu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan penghargaan, kepercayaan, hak ASN dalam rangka memimpin satuan organisasi.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disarankan dengan angka kredit.
14. Jabatan Pengawas adalah kelompok jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan layanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi horisontal, vertikal/promosi/demosi dan diagonal.
17. Pola karier vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
18. Pola karier horisontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
19. Pola karier diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
20. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data pengolah jabatan menjadi informasi jabatan.
21. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi.

22. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
24. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
25. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tim Penilai Kinerja;
- b. persyaratan umum;
- c. Formasi; dan
- d. mekanisme pelaksanaan Rencana Suksesi.

BAB II TIM PENILAI KINERJA

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dalam dan dari JA, JF di setiap Perangkat Daerah perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja.

- (2) Tim Penilai Kinerja dibentuk oleh PyB.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia selaku anggota;
 - d. Inspektur selaku anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - g. Kepala Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi BKPSDM selaku Sekretaris bukan merangkap anggota.
- (5) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (6) Tim Penilai Kinerja bersidang minimal sekali dalam sebulan atau waktu sesuai keperluan.
- (7) Sidang Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan sekretaris.

BAB III PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 4

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji Kompetensi, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);

- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki Jabatan pada Perangkat Daerah dan pengembangan karier.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; dan
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintah sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang

- setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintah sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja pada Perangkat Daerah; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF Keahlian dan JF Ketrampilan dilakukan melalui pengangkatan:
- a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Persyaratan pengangkatan JF Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. ijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keahlian melalui penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultur sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

Pasal 7

- (1) ASN yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk di ikut sertakan dalam program kelompok Rencana Suksesi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Rencana Suksesi pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak menetapkan Rencana Suksesi, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mempertimbangkan untuk tidak memproses karier ASN di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 8

Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola kelompok Rencana Suksesi menyiapkan daftar nama ASN yang akan diproyeksikan.

Pasal 9

- (1) Daftar nama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja.
- (2) Ketua Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait Promosi ASN dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dengan memprioritaskan ASN yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 10

- (1) Daftar nama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk JPT Pratama disampaikan kepada panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Bupati memprioritaskan ASN yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi untuk diikutsertakan dalam seleksi pengisian JPT Pratama melalui mekanisme *Talent Pool*.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian seleksi tersebut dan merekomendasikan sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh Bupati, berupa:
 - a. berita acara;
 - b. keputusan panitia seleksi;
 - c. nilai pada setiap tahapan seleksi; dan
 - d. hasil *assessment*.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap ASN dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 12

Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki Jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat di perpanjang masa Jabatan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 13

Jika ASN yang diberikan penugasan pada instansi di luar Pemerintah Daerah, telah memangku Jabatan di prioritaskan pada Jabatan yang setara dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan Jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 35